



## **KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO**

**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO**

Pada hari ini Ahad tanggal 21 Agustus tahun dua ribu enam belas, bertempat di Kualalumpur Malaysia kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. dr. Sukadiono, MM**  
Jabatan : **Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya**  
Alamat : **Jl. Sutorejo No. 59, Surabaya**  
Yang bertindak atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya, selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA.
  
2. Nama : **Prof. Dr. Ir. Ali Mursyid, WM, MP**  
Jabatan : **Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara**  
Alamat : **Letjen Sujono Humardani No 1 Kampus Jombor, Sukoharjo**  
Yang bertindak atas nama Program Pascasarjana Universitas Veteran Bangun Nusantara, selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam pengembangan Pascasarjana dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**  
**DASAR DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

- 1) Perjanjian kerjasama ini didasari oleh keinginan untuk saling menguntungkan dan saling membantu sebagai upaya pengembangan kampus kedua belah pihak.
- 2) Kerjasama ini dilaksanakan untuk meningkatkan dan menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas dengan tetap menggunakan prinsip kemitraan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP PELAKSANAAN**

**Pasal 2**

- 1) Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pemanfaatan sumberdaya manusia.
- 2) Ruang lingkup sebagaimana tersebut pada ayat 1, adalah saling memanfaatkan kegiatan tridarma perguruan tinggi antara kedua belah pihak.

**Pasal 3**

Kerjasama di bidang pemanfaatan sumberdaya manusia oleh kedua pihak dengan memberi kesempatan para dosen untuk saling membantu dalam pengembangan program studi di lingkungan kedua institusi baik secara fungsional maupun secara administratif.

### **BAB III PENGORGANISASIAN DAN KEUANGAN**

#### **Pasal 4**

- 1) Susunan personalia pengelolaan kerjasama ini ditetapkan oleh kedua belah pihak sesuai dengan kepentingannya.
- 2) Guna menjamin efektifitas kerjasama ini, maka pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung oleh pimpinan program studi di lingkungan kampus kedua belah pihak.

#### **Pasal 5**

- 1) Konsekuensi biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan tridarma perguruan tinggi ditanggung kedua belah pihak sesuai kesepakatan.
- 2) Konsekuensi biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya manusia bantuan salah satu pihak menjadi tanggung jawab pihak mitra kerjasama.
- 3) Besarnya konsekuensi biaya yang ditanggung pihak mitra sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat 2 ditentukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.

### **BAB IV PENUTUP**

#### **Pasal 6**

- 1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini terjadi kesalahpahaman diupayakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Apabila terjadi perubahan dan penambahan dalam naskah kerjasama ini dapat berlaku apabila disetujui oleh kedua belah pihak secara tertulis dan akan diatur dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) dari perjanjian kerjasama ini.

#### **Pasal 7**

- 1) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 dan diberi materai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- 2) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 3) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang dan diakhiri sesuai kesepakatan bersama.

PIHAK PERTAMA



Dr. dr. Sukadieno, MM

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Ir. Ali Mursyid, WM, MP